

Judul : Penolakan Revisi UU TNI-Polri Terus Bergulir
Tanggal : Kamis, 08 Agustus 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Penolakan Revisi UU TNI-Polri Terus Bergulir

Substansi kedua RUU dinilai menambah begitu banyak kewenangan bagi TNI dan Polri yang berurusan dengan hak warga negara.

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri mengadakan Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terkait revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Koalisi juga meminta agar pembahasan revisi kedua UU itu dihentikan.

Wakil Ketua Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Arif Maulana, selaku perwakilan dari koalisi, mengungkapkan, pembahasan rancangan undang-undang atas perubahan UU TNI dan UU Polri sangat tertutup, terburu-buru, dan tidak demokratis.

"Karena itu, kami mengadakan, melaporkan (Presiden Jokowi dan DPR) berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyalahi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Arif Maulana di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Arif menjelaskan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya dimulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, dan rancangan undang-undang. Setelah itu, DPR dan pemerintah bisa memulai pembahasannya. Namun, kenyataannya, proses itu tidak dilakukan.

"Ini langsung meloncat ke pembahasan," kata Arif. Selain prosesnya yang tidak sesuai aturan, Arif menilai, substansi kedua RUU ini juga menambah begitu banyak kewenangan bagi institusi TNI dan Polri, khususnya yang berurusan dengan hak asasi warga negara.

Hal ini, misalnya, terkait perluasan kewenangan pada ruang siber yang berpotensi memunculkan pertentangan dengan UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selain itu, revisi UU Polri juga memperluas kewenangan institusi itu untuk menyadap dan memberikan kewenangan intelijen dan keamanan Polri untuk menggalang intelijen. Hal tersebut dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan Badan Intelijen Negara dan pengaturan yang kabur karena tidak adanya undang-undang khusus terkait penyadapan.

Arif menilai, ada kecenderungan revisi UU TNI dan Polri membuat anggota kedua lembaga itu berpolitik secara praktis dan masuk wilayah sipil, seperti lembaga bisnis. "Substansi kedua rancangan UU ini berbahaya bagi demokrasi dan



Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan serta Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri saat menyuarakan penolakan terhadap revisi UU TNI dan UU Polri ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

hak asasi manusia," katanya. Arif mengatakan, ada kejangalan mengingat revisi kedua UU ini disodorkan menjelang akhir jabatan Presiden Jokowi. UU TNI ataupun UU Polri juga tidak termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024.

Penolakan sipil

Oleh karena itu, ia meminta pembahasan kedua undang-undang itu dihentikan. "Masyarakat sipil menolak itu dan kami berharap (undang-undang) ini dibahas secara demokratis agar tak menjadi masalah baru," kata Arif.

Komisiner Komnas HAM Republik Indonesia Saurlin Si-

agian mengatakan, pihaknya menerima aduan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri.

Ia menuturkan, sebelum ada aduan itu, Komnas HAM membuat kajian tentang revisi UU TNI dan UU Polri. Dari kajian itu, Komnas HAM mengkritisi proses pembahasan RUU TNI dan RUU Polri yang sangat cepat dan terkesan terburu-buru dibahas.

"Tiha-tiba muncul pada Juni lalu. Waktunya terlalu pendek untuk mendapatkan masukan publik," kata Saurlin.

Saurlin menuturkan, Komnas HAM mengungkap bahwa

Polri adalah institusi yang paling banyak diadakan dalam kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM mencatat, ada 771 pelanggaran terkait pelanggaran HAM yang diarahkan kepada Polri pada tahun 2023.

Adapun dalam RUU Polri ada kecenderungan perluasan kewenangan lembaga itu yang perlu dikritisi. Revisi UU TNI dan Polri juga berpotensi melanggar pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.

"Saya akan bawa kajian ini kepada sembilan komisioner untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Nanti kalau sudah selesai, kami akan sampaikan rekomendasi ke

DPR dan publik," kata Saurlin. Sebelumnya, seperti diberitakan Kompas, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat pengarah dalam Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta, Selasa (30/7), tidak setuju jika UU TNI dan UU Polri direvisi.

Supratman Andi Agtas saat masih menjabat Ketua Badan Legislasi DPR, ketika dilubungi dari Jakarta, Rabu (31/7), pun tidak memungkirinya terjadinya dinamika sikap fraksi partai politik yang ada di DPR terkait revisi UU TNI dan UU Polri. Setiap fraksi parpol tidak dilarang untuk mengubah sikapnya. Namun, revisi kedua UU tersebut telah menjadi RUC inisiatif DPR dan telah mendapatkan persetujuan pembahasan dari pemerintah melalui surat presiden.

Meski demikian, pembahasan belum bisa dilakukan karena pemerintah belum mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Selain itu, DPR juga tengah reses hingga pertengahan Agustus 2024.

Menurut rencana, pembahasan kedua RUU itu akan dilakukan pada masa sidang terakhir DPR periode 2019-2024 yang berlangsung pada pertengahan Agustus hingga akhir September mendatang jika pemerintah telah mengirimkan DIM terkait.

Saurlin mengatakan, secara normatif pembahasan RUU tersebut tidak mungkin dilakukan selama masa reses. "Merdeka, kan, sedang di daerah-daerah. Namun, saya memahami karena prosesnya yang cepat dan tidak masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2024 ini yang memunculkan kecurigaan publik," ujarnya. (DNA)